

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 237-247
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12553249>

Pemikiran Abdullah Ahmad Al-Na'im tentang Larangan Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya di Indonesia

Annisa Zalsabillah^{1*}, Muh. Agung², Kurniati³

¹²³ Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar

Email: [*annisazalsabillah36@gmail.com](mailto:annisazalsabillah36@gmail.com)

Abstrak

Pernikahan beda agama merupakan aspek krusial di kehidupan manusia hingga saat ini. benturan norma yang hidup dimasyarakat menjadikan hal tersebut semakin krusial dan memicu lahirnya propaganda dan kompleksitas problematika di kehidupan masyarakat Muslim, terkhususnya ketika keluarnya larangan secara mutlak pernikahan beda agama di Indonesia. penelitian ini akan mengkaji tentang pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im tentang kebolehan pernikahan beda agama serta implikasinya di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan teori teologi normatif syar'i, normatif yuridis dan sosio legal. Sumber data primer berasal dari buku-buku Abdullah Ahmad An-Na'im dan literatur/aturan yang membahas tentang pernikahan beda agama. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur atau data-data yang menjadi penunjang objek kajian seperti jurnal dan sebagainya. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Abdullah An-Na'im tentang larangan pernikahan beda agama merupakan bentuk diskriminatif yang berbasis agama. Sehingga jika dikorelasikan dengan situasi yang terdapat di Indonesia, pernikahan beda agama di Indonesia tidak tepat karena mengeluarkan larangan yang tidak berlandaskan secara humanis, terlebih karena Indonesia bukanlah negara Islam. Implikasi penelitian ini, sebaiknya ketentuan tentang larangan pernikahan beda agama di Indonesia dicabut dan dibolehkan dengan catatan pengecualian pada situasi-situasi darurat.

Kata kunci: *Pernikahan Beda Agama; Abdullah Ahmad An-Na'im; Indonesia.*

Abstract

Interfaith marriages are a crucial aspect of human life today. The clash of norms that exist in society makes this even more crucial and triggers the birth of propaganda and complex problems in the lives of Muslim communities, especially when there is an absolute ban on interfaith marriages in Indonesia. This research will examine Abdullah Ahmad An-Na'im's thoughts regarding the permissibility of interfaith marriages and their implications in Indonesia. The type of research used in this research is library research with a theoretical approach to normative Sharia, normative juridical and socio-legal theories. Primary data sources come from Abdullah Ahmad An-Na'im's books and literature/rules discussing interfaith marriages. Meanwhile, secondary data comes from literature or data that supports the object of study, such as journals and so on. The data was then analyzed using exploratory analysis. The results of this research show that Abdullah An-Na'im's thoughts regarding the prohibition of interfaith marriages are a form of religion-based discrimination. So if it is correlated with the situation in Indonesia, interfaith marriage in Indonesia is not appropriate because it imposes a prohibition that is not based on humanism, especially because Indonesia is not an Islamic country. The implication of this research is that the provisions regarding the prohibition of interfaith marriages in Indonesia should be revoked and permitted with exceptions in emergency situations.

Keywords: *Interfaith Marriage; Abdullah Ahmad An-Na'im; Indonesia.*

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 23 June 2024

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman, menghadapi tantangan dalam mengelola hubungan antar-agama, terutama dalam konteks pernikahan lintas agama. Al-Qur'an melarang pernikahan beda agama secara eksplisit dalam QS. Al-Baqarah/2:221, yang menekankan pentingnya persatuan dalam keimanan dalam membangun keluarga yang harmonis. Ayat lainnya, QS. Al-Nur/24:32, mendorong untuk menjalin perkawinan yang sah menurut syariat Islam, untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan dapat melanjutkan keturunan. Dengan demikian,

penting bagi individu untuk mempertimbangkan nilai-nilai agama dan harmoni keluarga dalam memilih pasangan hidup.¹

Namun, di sisi lain, dalam Islam terdapat pengecualian terkait pernikahan lintas agama, di mana QS. Al-Maidah/5:5 memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita dari kalangan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Ayat ini mencerminkan perspektif yang berbeda dan menimbulkan pandangan yang bertentangan terhadap larangan pernikahan beda agama yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2:221.

Pada beberapa waktu yang lalu, kontroversi mengenai pernikahan beda agama mencuat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana permohonan untuk mengizinkan pernikahan semacam itu berhasil dikabulkan.¹ Hal ini mencerminkan dinamika kompleks dalam interpretasi hukum Islam di Indonesia, di mana keputusan hukum sering kali mencari keseimbangan antara prinsip agama dan kepentingan sosial. Pada konteks ini, penting untuk mengakui bahwa interpretasi dan penerapan hukum Islam dapat bervariasi, dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait pernikahan lintas agama dapat menjadi subjek perdebatan di berbagai pengadilan dan dalam masyarakat pada umumnya.

Polemik seputar pernikahan lintas agama telah menjadi perhatian utama dalam berbagai media massa, menciptakan ketegangan dan perdebatan yang luas di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam menanggapi situasi ini, Mahkamah Agung Indonesia merespons dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan petunjuk kepada hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

SEMA tersebut menegaskan bahwa pernikahan yang sah harus didasarkan pada hukum masing-masing agama yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan yang melibatkan pasangan dari agama yang berbeda atau kepercayaan yang berbeda, kecuali jika perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing agama atau kepercayaan itu sendiri.²

Keputusan Mahkamah Agung ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan kedaulatan hukum agama di Indonesia sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam konteks perkawinan lintas agama. Dalam konteks ini, perlunya memahami bahwa Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya, menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan hak-hak individu untuk menjalankan keyakinan agama mereka dengan kepentingan negara dalam memelihara harmoni sosial.

Adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini juga mencerminkan dinamika antara hukum positif yang berlaku secara umum di Indonesia dan hukum agama yang dipegang teguh oleh masing-masing umat beragama. Meskipun demikian, keputusan ini tidaklah mengakhiri semua kontroversi, tetapi lebih sebagai panduan bagi para hakim dalam mengadili kasus-kasus yang kompleks terkait perkawinan lintas agama.

Sebelum keluarnya SEMA ini, polemik seputar pernikahan beda agama telah mempengaruhi opini publik dan memunculkan pertanyaan tentang bagaimana negara seharusnya menanggapi perbedaan agama dalam konteks hukum perkawinan. Beberapa pendapat mendukung keputusan untuk membatasi atau melarang pernikahan lintas agama dengan alasan untuk menjaga keharmonisan dan identitas keagamaan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, terdapat juga suara yang menyerukan untuk lebih memperhatikan hak asasi individu untuk memilih pasangan hidup mereka tanpa harus dibatasi oleh perbedaan agama.

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, fenomena pernikahan lintas agama menjadi semakin kompleks dengan munculnya tantangan baru terkait identitas agama dan kultural. Kebijakan hukum seperti SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mencoba untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam menghadapi dinamika sosial ini, sambil tetap mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Pembahasan yang kompleks tersebut tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, budaya, dan politik yang kompleks. Pemerintah dan lembaga-lembaga hukum memiliki tanggung jawab untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. VII (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

² Mahkamah Agung RI, "Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan," Pub. L. No. 2 (2023).

terhadap kebebasan beragama individu dan kepentingan umum dalam memelihara harmoni dan stabilitas sosial di negara yang multikultural ini.

Profesor Abdullah Ahmad An-Na'im dari Sudan adalah seorang figur terkenal dalam diskursus agama dan hak asasi manusia (HAM). Dia dikenal karena pendiriannya yang kuat dalam mendukung penegakan HAM sebagai fondasi utama untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Melalui karya-karyanya yang beragam, dia telah menyumbangkan pemikiran yang berharga dalam pengembangan wawasan intelektualnya. Salah satu karya terbarunya adalah buku berjudul "Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah".¹

Salah satu hal yang sangat menonjol dari pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im dalam konteks penegakan HAM khususnya bagi perempuan adalah kebolehan menikah beda agama. Menurut An-Na'im bahwa pernikahan beda agama berdasarkan pada konteks ssekarang ini dibolehkan, karena pada dasarnya syariat Islam dan kondisi sosial kultural telah dihempas oleh perkembangan zaman. Sehingga, tidaklah menjadi alasan yang konkrit ketika pernikahan beda agama saat ini dilarang.³

Oleh karena itu, diskursus mengenai pernikahan beda agama di Indonesia perlu dilakukan sebuah pengkajian yang mendalam untuk mencapai sebuah kemaslahatan umat. Sehingga penelitian ini akan mengkaji tentang pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im tentang pernikahan beda agama serta implikasinya di Indonesia, terkhusus pasca dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang larangan pencatatan pernikahan beda agama oleh Pengadilan Negeri.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *liblary research* dengan pendekatan teori yakni teologi normatif syar'i, yuridis normatif dan sosio legal. Sumber data primer berasal dari buku-buku Abdullah An-Na'im dan beberapa literatur yang membahas tentang pernikahan beda agama, serta aturan-aturan dasar yang mengatur pernikahan beda agama di Indonesia. Sedangkan data sekunder yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang menjadi data pendukung objek kajian. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abdullah Ahmad An-Na'im

Dalam dunia pemikiran Islam yang sedang berkembang, Abdullahi Ahmed An-Na'im dikenal sebagai sosok yang memimpin gelombang pembaharuan. Lahir pada tanggal 19 November 1946 di Sudan, An-Na'im telah mencapai reputasi internasional sebagai seorang pembaru yang dihormati. Pendidikan dasarnya dan gelar sarjana dalam hukum publik ditempuhnya di Fakultas Hukum Universitas Khartoum, Sudan, yang diselesaikannya pada tahun 1970. Setelah itu, ia melanjutkan studi S-2 di Universitas Cambridge, Inggris.

Di Sudan, An-Na'im berkontribusi signifikan dalam mengembangkan wawasan hukum dan pemikiran Islam yang progresif. Karirnya tidak hanya mencakup pendidikan tinggi, tetapi juga penerapan teori dan praktik dalam konteks global. Melalui karya-karyanya, An-Na'im terus menerus mendorong perdebatan tentang hubungan antara Islam, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta pentingnya reformasi dalam hukum Islam untuk menyesuaikan dengan zaman modern. Pengalaman pendidikan dan akademisnya yang luas memberikan landasan yang kuat bagi pandangannya yang kritis terhadap isu-isu kontemporer dalam Islam. Pada tahun-tahun terakhir ini, ia terus bekerja untuk membangun jembatan antara tradisi Islam yang kaya dan nilai-nilai universal dalam konteks global yang semakin terhubung.

An-Na'im melanjutkan studinya di Universitas Cambridge, Inggris, di mana ia memperoleh gelar LL.B dan Diploma dari Fakultas Kriminologi pada tahun 1973. Di Cambridge, ia menulis tesisnya tentang proses pidana, kriminologi, dan metodologi penelitian. Setelah itu, An-Na'im melanjutkan pendidikan tingkat doktoralnya di Universitas Edinburgh, Skotlandia, di mana ia meraih gelar Ph.D pada tahun 1976 dengan menyelesaikan disertasinya berjudul "Komparasi Prosedur Pidana Pra-Persidangan: Hukum Inggris, Amerika Serikat, dan Sudan."¹ Pendidikan lanjutan ini memberikan An-Na'im landasan akademis yang kuat dalam hukum dan kriminologi, serta mendalami pemahaman

³ Andi Rezal. Jauhari, Asni, and Kurniati., "Rekontekstualisasi Hukum Pernikahan Beda Agama Dan Status Anaknya Di Indonesia," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5 (2023): 220–36.

tentang prosedur hukum pidana secara internasional. Pengalaman studi di Inggris dan Skotlandia memperluas wawasannya dalam memahami perbandingan sistem hukum antar negara, yang kemudian membentuk basis untuk karyanya dalam bidang hukum publik, hukum Islam, dan hak asasi manusia.

Abdullahi Ahmed An-Na'im adalah seorang intelektual Muslim kontemporer yang memadukan karier akademiknya dengan keterlibatannya dalam isu-isu sosial yang relevan. Dia tidak terikat pada golongan absolutisme (fundamentalisme) atau sekularisme dalam merespons tantangan-tantangan kontemporer seperti keadilan, demokrasi, kebebasan individu, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Berbagai pandangannya telah memberikan jawaban yang selama ini diberikan oleh umat Islam terhadap tantangan-tantangan ini dianggap belum memadai.

Pendekatan fundamentalistik cenderung mengklaim bahwa Islam sudah memberikan jawaban yang lengkap dan sempurna atas setiap masalah, tanpa banyak refleksi atau pembahasan kritis terhadap konteks zaman dan perubahan sosial. Di sisi lain, pendekatan sekularisme cenderung mencoba untuk mengabaikan peran agama dalam urusan publik, menganggap agama hanya relevan dalam urusan ritus belaka dan menyarankan bahwa masalah sosial harus diselesaikan dengan pendekatan yang terpisah dari pengaruh agama.

An-Na'im menegaskan bahwa kedua pendekatan ini memiliki kekurangan masing-masing. Pendekatan fundamentalistik bisa terlalu kaku dan tidak responsif terhadap perubahan sosial serta kompleksitas kehidupan modern. Sementara itu, pendekatan sekularisme bisa terlalu ekstrem dalam memisahkan agama dari kehidupan sosial dan politik, sehingga mengesampingkan nilai-nilai dan perspektif agama yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian masalah sosial.

Bagi An-Na'im, tantangan utama adalah bagaimana umat Islam dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dinamis dan inklusif terhadap ajaran agama dalam konteks kontemporer. Ini melibatkan keterlibatan yang lebih mendalam dalam diskusi tentang keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh Islam seperti keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Pendekatan yang dianjurkan An-Na'im adalah untuk mengadopsi pendekatan teologis yang lebih terbuka dan reflektif, di mana ajaran Islam dipahami sebagai sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Ini membutuhkan pemikiran kritis terhadap tradisi dan teks-teks keagamaan, serta kesediaan untuk menafsir ulang prinsip-prinsip Islam sesuai dengan konteks kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, di mana Islam dianut oleh mayoritas penduduk, pemikiran An-Na'im memberikan dorongan untuk mengeksplorasi cara-cara di mana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum yang inklusif dan demokratis. Hal ini mencakup mengatasi stigma terhadap pernikahan beda agama atau isu-isu sosial lainnya, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kebebasan individu yang merupakan pijakan utama dalam pemikiran An-Na'im.

Dengan demikian, pendekatan An-Na'im menuntut sebuah wawasan yang lebih luas dan kritis terhadap peran agama dalam kehidupan modern, serta komitmen untuk mencari solusi-solusi yang berkelanjutan dan inklusif terhadap tantangan-tantangan sosial kontemporer. Ini menjadi panggilan untuk menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip universal kemanusiaan, guna menciptakan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan harmonis.

Bagi Abdullahi Ahmed An-Na'im, syari'ah tidak dapat dianggap sebagai representasi keseluruhan Islam, melainkan hanya sebagai interpretasi dari teks-teks dasar yang dipahami dalam konteks sejarah tertentu. Menurutnya, hukum Islam historis yang telah berkembang berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan pengalaman masyarakat Muslim di Madinah pada abad ke-7, mungkin relevan pada masa itu namun perlu ditinjau ulang untuk kebutuhan zaman modern. An-Na'im meyakini bahwa ada dasar-dasar lain dalam Islam yang memungkinkan untuk merumuskan kembali hukum Islam agar sesuai dengan tantangan zaman saat ini, khususnya wahyu-wahyu Nabi Muhammad fase pertama saat berdakwah di Makkah. Dalam bukunya yang terkenal *"Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law"*, An-Na'im berusaha menciptakan formulasi baru untuk hukum Islam dengan melakukan kritik dan analisis mendalam terhadap hukum-hukum Islam yang telah ada sebelumnya.

Dalam bukunya, An-Na'im menitikberatkan pada implikasi Syari'ah modern terhadap konstitusionalisme, hukum kriminal, hukum internasional, dan hak asasi manusia. Dia mengakui bahwa dalam realitas global saat ini, negara-negara semakin saling tergantung dan berinteraksi.

Tujuannya adalah untuk memperbarui Syari'ah agar sesuai dengan kondisi sosial yang ada, dengan menjelaskan prinsip-prinsip yang dapat diangkat dalam bidang-bidang spesifik. Pendekatannya menghubungkan prinsip-prinsip dan aturan Syari'ah, sambil menyoroti peluang rekonsiliasi yang mempertimbangkan pandangan dari dalam dan luar tradisi Syari'ah, tetapi tetap dalam kerangka Islam.⁴

Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im tentang Hak Asasi Manusia tidak lagi menjadi sekedar konsep keilmuan, melainkan sebagai landasan pemikiran dalam melahirkan sebuah kebijakan yang fundamental dikalangan masyarakat luas, khususnya ketika pembahasan mengenai kehidupan kontradiksi antara norma syariat dan sosial masyarakat. Pemikirannya yang menitikberatkan pada sekularisasi negara, tentunya berimplikasi pada aspek kebijakan negara, salah satunya adalah kekisruhan pernikahan beda agama.

Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai pedoman mutlak dan bersifat qath'i umat Islam menjadi dasar yang sangat fundamental pada setiap aspek kehidupan manusia. Terma pernikahan beda agama telah tercantum secara jelas dalam Al-Qur'an, penjelasan mengenai pernikahan beda agama terdapat dua jenis yang berbeda. Perbedaan tersebut tergantung pada jenis kelamin individu yang berbeda keyakinannya. *Pertama*, Al-Qur'an secara eksplisit melarang seorang wanita Muslim untuk menikah dengan seorang pria non-Muslim, tanpa memandang alasan apapun. Menurut pandangan ini, tindakan semacam itu dianggap sebagai perbuatan zina, yang sangat ditegaskan dalam ajaran agama. Larangan mutlak tersebut termaktub dalam Surah Al-Baqarah (2):221.

Kedua, dalam kasus seorang lelaki Muslim menikahi seorang perempuan non-Muslim, ada dua kategori yang diakui. Pertama, laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan yang merupakan Ahli Kitab, yaitu orang-orang Nasrani atau Yahudi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Al-Maidah (5):5. Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan dengan wanita Ahli Kitab diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk pembayaran maskawin dengan niat menikahinya, bukan untuk tujuan zina atau hubungan tidak resmi. Namun, Al-Qur'an juga memperingatkan agar tidak menikahkan orang musyrik (non-Muslim, bukan Ahli Kitab) dengan wanita Muslimah, sampai mereka memeluk Islam.

Dari perspektif hukum Islam, pernikahan beda agama dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertama, seorang laki-laki Muslim diizinkan untuk menikahi seorang perempuan yang merupakan Ahli Kitab, yaitu orang-orang Nasrani atau Yahudi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Al-Maidah (5):5. Namun, yang kedua, laki-laki Muslim dilarang untuk menikahi seorang perempuan yang bukan Ahli Kitab, atau yang dikenal sebagai kafir, seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat lain yang mengharuskan perempuan untuk memeluk Islam sebelum menikah dengan seorang Muslim. Begitu juga, ketentuan ketiga menyatakan bahwa seorang laki-laki yang bukan Ahli Kitab juga dilarang untuk menikahi seorang perempuan Muslimah, sedangkan kategori keempat menyatakan hal yang sama bahwa seorang laki-laki Ahli Kitab juga dilarang untuk menikahi seorang perempuan Muslim. Pendapat yang umum dipegang dalam hukum Islam adalah bahwa laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab karena laki-laki dianggap sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas istrinya. Hal ini juga menjamin kebebasan keyakinan bagi wanita dalam pernikahan, sambil melindungi hak-hak dan kehormatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Pemahaman ini membawa implikasi penting dalam konteks sosial dan hukum, terutama dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Diskusi mengenai pernikahan beda agama menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip hukum dapat diinterpretasikan dalam kehidupan sehari-hari yang kompleks dan beragam. Pemikiran ini juga memberikan dasar untuk menjelaskan bagaimana Syari'ah Islam dapat beradaptasi dengan realitas sosial yang terus berkembang, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip dasarnya. Pemahaman yang mendalam tentang ajaran Al-Qur'an mengenai pernikahan beda agama juga memberikan landasan untuk mempertimbangkan peran hukum Islam dalam konteks global saat ini, di mana hubungan antar-bangsa semakin terintegrasi dan kompleks. Hal ini menantang umat Islam untuk

⁴ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *An-Na'im, Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right and International Law*, Cet. I (Yogyakarta: LKiS & Pustaka Pelajar, 1994).

terus beradaptasi dan berdialog tentang bagaimana Syari'ah dapat diterapkan dengan relevansi dalam berbagai konteks budaya dan sosial yang berbeda-beda.

Pernikahan Beda Agama Menurut Abdullah Ahmad An-Na'im

Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang pernikahan antar-agama menyoroti pandangan bahwa seorang laki-laki Muslim boleh menikahi seorang perempuan Kristen atau Yahudi, tetapi sebaliknya, seorang perempuan Muslim dilarang untuk menikahi laki-laki Kristen atau Yahudi yang bukan Muslim. Baginya, ini mencerminkan adanya diskriminasi dalam hukum keluarga Islam dan hukum perdata Syari'ah. An-Na'im berpendapat bahwa berdasarkan prinsip kesetaraan yang dinyatakan dalam ayat-ayat Makiyah dalam Al-Qur'an, seorang perempuan Muslim seharusnya dapat menikah dengan laki-laki non-Muslim.¹

Dalam analisis metodologisnya, An-Na'im membedakan dua kategori ayat dalam Al-Qur'an: ayat-ayat Makiyah dan Madaniyyah. Ayat-ayat Makiyah dipandang memiliki karakter universal karena diturunkan pada masa di mana umat Islam hidup bersama umat lain dalam lingkungan yang sangat pluralistik. Di sisi lain, ayat-ayat Madaniyyah memiliki konteks yang lebih spesifik terkait dengan pembentukan negara dan masyarakat Islam di Madinah.

Dalam karyanya yang terkenal, *"Toward an Islamic Reformation,"* An-Na'im mengembangkan pendekatan ini dengan mempertimbangkan konteks historis dan relevansi kontemporer. Pendekatannya mencoba untuk menafsir ulang hukum Islam dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti kesetaraan dan keadilan, serta untuk mengatasi aspek-aspek yang dianggap diskriminatif dalam hukum keluarga Islam yang tradisional. Dengan demikian, pandangan An-Na'im mendorong untuk memahami ulang hukum Islam dalam konteks zaman sekarang yang semakin kompleks dan pluralistik.

Implikasi dari pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang pernikahan beda agama tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek bahasa dan konteks sosial dalam Al-Qur'an. An-Na'im memandang bahwa metafora-metafora bahasa dalam Al-Qur'an mencerminkan setting sosial pada masa turunnya ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat tentang pernikahan beda agama, menurut periodisasi turunnya Al-Qur'an, termasuk dalam kategori ayat Madaniyyah. Ayat-ayat ini diturunkan saat umat Islam tidak hanya sebagai komunitas, tetapi juga sebagai *societas* yang membentuk struktur masyarakat dan bahkan negara.

Menurut An-Na'im, pernikahan beda agama harus dilihat sebagai suatu perintah dalam masyarakat yang kompleks seperti itu. Dia mengusulkan bahwa dalam menginterpretasikan Al-Qur'an secara evolusioner, ayat-ayat Makiiyyah yang memiliki karakter pluralistik harus diberikan prioritas daripada ayat-ayat Madaniyyah yang bersifat lebih spesifik. Hal ini karena ayat-ayat Makiiyyah mengekspresikan nilai-nilai universal seperti kesetaraan dan keadilan, yang relevan untuk diterapkan dalam konteks zaman sekarang yang semakin beragam. Implikasi metodologis dari pendekatan An-Na'im ini tidaklah sederhana. Pendekatannya didasarkan pada semangat untuk mempromosikan kesamaan, non-kekerasan, dan perdamaian dalam pemikiran Islam. Konsekuensi dari penerapan metodologi interpretasi evolusioner ini sangat kompleks, meskipun terlihat sebagai langkah yang sederhana pada awalnya.

Prinsip interpretasi evolusioner yang An-Na'im ajukan mengharuskan pembalikan proses naskh, dengan asumsi bahwa ayat-ayat Makiiyyah yang bersifat universal pada masa modern harus segera diberlakukan. Ini karena ayat-ayat ini mengandung ajaran Islam yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesetaraan di antara umat manusia. An-Na'im juga mengkritik bahwa banyak dari hukum Syari'ah Islam yang diterapkan secara tradisional tidak selalu mencerminkan nilai-nilai murni dan tujuan Islam yang sejati. Pemikiran An-Na'im tentang pernikahan beda agama mengajak untuk mempertimbangkan ulang interpretasi hukum Islam dalam konteks zaman yang berubah, sambil tetap menghormati nilai-nilai dasar agama. Pendekatannya menantang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip universal dalam Al-Qur'an dengan tuntutan kehidupan sosial yang modern, dengan harapan mencapai pembaruan yang lebih adil dan inklusif dalam praktik hukum Islam.

Prinsip dasar Islam yang menjadi landasan bagi pembentukan syariah humanis menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im mencakup beberapa hal.⁵ *Pertama*, kebebasan individu, termasuk kebebasan memilih agama, di mana konsep jihad dipandang sebagai kebutuhan transisional belaka, bukan prinsip murni Islam. Begitu pula dengan perbudakan yang diatur dalam syariah, yang An-

⁵ Peter L. Beger, *Kebangkitan Agama Menantang Politik Dunia* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2003).

Na'im anggap sebagai kebutuhan sementara dan bukan bagian dari ajaran murni Islam. *Kedua*, pemilikan harta bersama dipandang sebagai prinsip yang lebih murni dalam Islam, namun karena dianggap asing pada zaman Nabi, kemudian diberlakukan syariah zakat sebagai langkah menuju pemilikan harta bersama. Zakat, menurut An-Na'im, bukanlah ajaran murni Islam, melainkan usaha untuk mempersiapkan masyarakat menerima konsep pemilikan harta bersama di masa depan.

Ketiga, prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal waris, perceraian, mahar, dan penggunaan hijab oleh perempuan, menurut An-Na'im, bukanlah ajaran murni Islam. Dia melihat bahwa ketidaksetaraan ini berasal dari kebutuhan sementara pada masa tertentu dalam sejarah Islam. Melalui prinsip dasar ini, An-Na'im berupaya untuk membentuk formulasi syariah yang humanis, toleran, tidak diskriminatif gender, dan menghargai hak-hak asasi manusia. Dia percaya bahwa dengan membalikkan proses naskh yang sudah mapan, dapat terwujud syariah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai universal kemanusiaan.

Kemudian, dalam karyanya yang terbaru, "Islam dan Negara Sekuler," An-Na'im menolak peran syariah dalam ruang publik kecuali jika diterapkan melalui proses nalar publik yang dipandu oleh konstitusionalisme, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan. Dia melihat syariah sebagai penafsiran atas Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, di mana prinsip-prinsipnya dapat dipahami dan diimplementasikan oleh umat manusia dalam konteks sejarah tertentu.¹

Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im mengenai syariah menampilkan pendekatan yang relativistik dan pluralistik, yang mendorongnya untuk mengkritisi dan mereformasi berbagai aspek tradisional dalam pemahaman hukum Islam. An-Na'im melihat ijtihad, yaitu proses penafsiran hukum Islam, sebagai kunci utama dalam menyesuaikan syariah dengan realitas kontemporer. Dia menantang makna tradisional fatwa dan mengadvokasi reformasi dalam usul fiqh, atau metodologi hukum Islam.⁶ Pendekatan An-Na'im juga menekankan pentingnya mempertimbangkan syariah dalam konteks public reason, di mana kebijakan dan undang-undang haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara rasional di hadapan masyarakat luas. Ini berarti bahwa syariah harus bisa diterima atau ditolak oleh masyarakat secara umum, tanpa risiko tuduhan bid'ah, kafir, atau murtad. An-Na'im mempromosikan dialog terbuka dan debat publik sebagai cara untuk mencapai pemahaman bersama yang lebih inklusif dan kontekstual.¹

Gagasan An-Na'im secara sederhana mencoba untuk mengharmonisasikan prinsip-prinsip inti ajaran Islam dengan tuntutan zaman sekarang. Dia melihat dirinya sebagai seorang negosiator masa depan syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan kerangka hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai universal, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan individu.

Dalam karyanya, An-Na'im menyoroti pentingnya memisahkan antara ajaran murni Islam dan praktik sosio-kultural yang berkembang di masyarakat Muslim. Dia menentang pemahaman dogmatis yang membatasi interpretasi dan aplikasi syariah dalam konteks yang lebih luas. Reformasi yang dia tawarkan mencakup tidak hanya aspek hukum, tetapi juga filosofis dan metodologis, dengan tujuan untuk menciptakan ruang bagi pluralitas interpretasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman.⁷

An-Na'im meyakini bahwa syariah yang selama ini dipahami dalam tradisi Muslim perlu terus-menerus diuji dan diperbaharui agar relevan dengan dinamika sosial dan budaya kontemporer. Dia menolak pendekatan yang statis dan menekankan perlunya kreativitas intelektual dan responsivitas terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, gagasan An-Na'im tidak hanya menjadi sebuah wacana akademis, tetapi juga sebuah panggilan untuk aksi dalam merumuskan wajah baru syariah yang lebih inklusif dan humanis.¹

Abdullahi Ahmed An-Na'im mengungkapkan pendapatnya bahwa jika dipaksa untuk memilih antara Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM), ia akan memilih Islam. Namun, An-Na'im berpendapat bahwa sebagai umat Muslim, lebih baik untuk memulai transformasi pemahaman terhadap syariah dalam konteks masyarakat Muslim saat ini daripada menghadapi pilihan sulit antara keduanya. Menurutnya, pendekatan ini bisa berfungsi sebagai prinsip dan solusi pragmatis yang memungkinkan integrasi antara nilai-nilai Islam dengan prinsip universal HAM. An-Na'im meyakini bahwa memahami hubungan antara HAM dan syariah memerlukan penggunaan dua kerangka pemikiran: pertama, pengakuan akan keterlibatan manusia dalam interpretasi dan praktik Islam, dan kedua, universalitas nilai-nilai HAM. Baginya, pendekatan ini lebih realistis dan konstruktif daripada melihat

⁶ Abdullah Ahmad An-Na'im.

⁷ Abdullah Ahmad An-Na'im.

Islam dan HAM sebagai entitas yang mutlak dan statis. Dalam pandangannya, ketika dinamika dan perkembangan hubungan antara Islam dan HAM diselidiki lebih lanjut, akan terlihat bahwa Islam sebenarnya sangat mendukung nilai-nilai HAM.⁸

An-Na'im menekankan pentingnya tidak hanya mengklaim kesesuaian atau ketidaksesuaian antara Islam dan HAM, tetapi juga mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual terhadap bagaimana prinsip-prinsip HAM dapat diterapkan dalam kerangka syariah yang relevan dengan zaman. Pendekatannya mengajak untuk membangun jembatan antara tradisi Islam yang kaya dengan nilai-nilai universal yang terkandung dalam HAM, dengan tujuan untuk mencapai keselarasan yang lebih baik antara nilai-nilai agama dan tuntutan universal kemanusiaan.¹

Kemudian, menurut An-Na'im dalam salah satu karyanya yang berjudul "Shari'a and Basic Human Right Concerns", larangan pernikahan antara seorang wanita muslim dengan lelaki non-muslim dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang didasarkan pada alasan agama. Pandangan ini merupakan bagian dari upayanya untuk mengkritisi dan mereformasi pemahaman tradisional terhadap syariah Islam dalam konteks hak asasi manusia. An-Na'im menegaskan bahwa larangan tersebut tidak hanya menunjukkan ketidaksetaraan dalam hukum keluarga dalam Islam, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang menjamin kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Baginya, pemahaman tradisional yang menghasilkan larangan semacam itu perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan konteks modern yang menuntut inklusivitas, kesetaraan, dan penghargaan terhadap hak-hak individu.⁹

Pada terma ini, An-Na'im mendorong agar syariah Islam mengakomodasi nilai-nilai universal HAM dengan lebih baik, sehingga memungkinkan untuk menjembatani perbedaan agama dalam pernikahan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental dalam Islam. Pendekatannya tidak hanya melihat syariah sebagai entitas statis yang tertutup, tetapi sebagai kerangka hukum yang dapat berkembang dan beradaptasi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang semakin diakui secara global.

Implikasi Pemikiran Abdullah An-Na'im terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Secara esensial, pernikahan beda agama merujuk pada ikatan baik secara fisik maupun spiritual antara seorang pria dan wanita yang berasal dari keyakinan agama yang berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan dalam persyaratan dan prosedur pelaksanaan pernikahan berdasarkan ajaran agama yang masing-masing anut.¹ Di Indonesia, praktik pernikahan beda agama adalah realitas yang tidak dapat disangkal keberadaannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia, pernikahan beda agama menjadi fenomena yang memerlukan penanganan secara cermat dan rasa hormat terhadap keyakinan agama yang berbeda-beda.

Pernikahan beda agama melibatkan aspek-atsep lahir dan batin, di mana kedua pasangan harus menyesuaikan aturan dan tata cara yang berbeda berdasarkan ajaran agama masing-masing. Keberadaan praktik ini menyoroti pentingnya menghormati dan memahami perbedaan keyakinan serta perlunya kesadaran akan hak-hak individu dalam konteks kebebasan beragama dan perlindungan hukum di Indonesia. Pada faktanya, pernikahan beda agama menjadi isu kompleks yang menghadirkan tantangan bagi individu dan masyarakat dalam mempertahankan keadilan sosial serta perlindungan hukum terhadap hak-hak individu yang terlibat. Karena Indonesia mengakui hukum positif yang mengatur pernikahan, termasuk syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah, hal ini menimbulkan keterbatasan bagi mereka yang memilih untuk menikah lintas agama.

Secara historis, Indonesia mengenal tiga sistem hukum utama dalam ketentuan perkawinan, yaitu Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 7 dari Ordonansi Perkawinan Campuran stb. 1898 No. 158 Regeling Op De Gemengde Huwelijken (GHR) menyatakan dengan jelas bahwa perbedaan agama, bangsa, atau asal usul tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan perkawinan.¹⁰

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, regulasi mengenai pernikahan beda agama tidak lagi diatur secara spesifik. Namun, Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini juga ditegaskan dalam INPRES Nomor 1 Tahun 1991 yang

⁸ Abdullah Ahmad An-Na'im.

⁹ Charles Kurzman, *Liberal Islam: A Source Book* (Oxford: Oxford University Press, 1998).

¹⁰ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2017).

mengatur Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana Pasal 40 huruf c menyatakan larangan melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita karena agama yang berbeda dalam keadaan tertentu, serta Pasal 44 yang melarang wanita Islam menikah dengan pria non-Islam.¹¹

Menurut hasil penelitian Duljalil, tidak ada agama di Indonesia yang secara mutlak melarang pernikahan beda agama.¹¹ Oleh karena itu, masyarakat Indonesia sering kali melakukan upaya untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan pencatatan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pengesahan perkawinan dilakukan oleh Pengadilan.¹ Namun, larangan untuk mengabulkan permohonan pernikahan beda agama telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tentang Catatan Sipil. Surat edaran ini menegaskan bahwa pernikahan beda agama tidak diakui oleh negara kecuali salah satu pasangan menundukkan diri kepada agama pasangannya.¹²

Upaya advokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang mendukung pernikahan beda agama termasuk mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang keabsahan pernikahan beda agama di Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini telah diajukan sebelumnya pada tahun 2014 dan terakhir pada tahun 2022, dengan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022. Kedua putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak dianggap sah dan tidak diakui di Indonesia.

Pernikahan¹ beda agama di Indonesia menimbulkan kompleksitas hukum karena tidak diakui secara resmi dalam hukum positif, namun ada toleransi dalam hukum Islam dengan konsep khilafiah. Dalam konteks fiqh muamalah, prinsip asal kebolehan (*al-aslu fi al-asya' al-ibahah*) menyatakan bahwa pada dasarnya pernikahan tersebut boleh dilakukan. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan pandangan yang muncul dari hasil interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas masalah ini.

Abdullah Ahmad al-Na'im, dalam merujuk kepada pendekatan evolusi legislasi Islam yang dikembangkan oleh Mahmoud Mohamed Taha, mengemukakan bahwa masalah pernikahan lintas agama masih dapat dipertimbangkan ulang atau direvisi (*istinbat ulang*) melalui *ijtihad* hukum. Al-Na'im memandang bahwa kondisi sosial saat al-Qur'an diturunkan berbeda secara signifikan dengan zaman modern saat ini, sehingga hukum Islam perlu beradaptasi dengan realitas sosial yang berubah.¹³

Menurut al-Na'im, hukum syariah yang historis saat ini bertentangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern. Al-Na'im menyoroti bahwa dalam banyak kasus, hukum syariah historis memperlakukan secara diskriminatif berdasarkan agama dan jenis kelamin. Namun demikian, pandangan ini tidak bermaksud bahwa al-Na'im mengutamakan hak asasi manusia melebihi ajaran agama. Sebaliknya, al-Na'im berupaya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan nilai-nilai agama dalam konteks zaman yang berubah.¹ Dengan kata lain, al-Na'im mendukung pendekatan yang memungkinkan reinterpretasi hukum Islam untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan universal dan hak asasi manusia dihormati dalam konteks kehidupan modern, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama yang mendasarinya.

Pada tinjauan fiqh,¹⁴ terdapat kaedah yang relevan untuk mengatasi konflik antara dua kebaikan atau antara dua kerugian (*mafsadat*). Kaedah ini dikenal dengan *izā tazāhamati al-maṣāliḥ quḍima al-a'la minhā wa izā tazāhamati al-mafāsid al-akhaffu minhā*, yang secara harfiah berarti bahwa kebaikan yang lebih besar harus diberikan prioritas, sedangkan kerugian yang lebih ringan harus dipilih. Dalam konteks pernikahan beda agama, hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada masalah atau potensi kerugian (*mafsadat*), prinsip dasar adalah bahwa pernikahan semacam itu pada

¹¹ Duljalil, "Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

¹² Detto Kharisma Rovanno, "Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 3, no. 2 (2023): 390.

¹³ Abdullah Ahmad An-Na'im, *Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016).

¹⁴ Abd. Rahman3 Adinda Cahya Magfirah1, Kurniati2, "KEKERASAN SEKSUAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 6 (2023): 2581.

dasarnya dibolehkan oleh syariat Islam, karena tidak ada nash (dalil yang tegas) yang secara eksplisit melarangnya.

Dalam implementasinya, pemahaman terhadap pernikahan beda agama dapat dipilih berdasarkan situasi dan kondisi khusus yang dialami oleh individu yang terlibat (mukallaf). Interpretasi ini menyoroti fleksibilitas dalam fiqh yang mengakomodasi kebutuhan sosial dan individu dalam konteks zaman yang berbeda-beda. Hal ini mencerminkan dinamika hukum Islam yang tidak statis, tetapi mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai universal. Namun demikian, di Indonesia, pernikahan beda agama tidak diakui secara sah berdasarkan hukum positif negara. Ini menimbulkan tantangan dalam menegakkan keadilan sosial bagi individu yang memilih untuk menikah lintas agama. Diskrepansi antara hukum positif dan norma agama memunculkan kompleksitas dalam pengaturan kehidupan pribadi dan keluarga di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap hak-hak individu yang mungkin terpinggirkan.¹

Sebagai upaya mempertimbangkan solusi pragmatis, An-Na'im mendorong untuk merevisi pemahaman terhadap syariat Islam, khususnya dalam konteks pernikahan beda agama, agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip universal HAM yang menghargai kebebasan individu dan kesetaraan dalam hak-hak pribadi. Pendekatan ini menekankan perlunya refleksi dan adaptasi terhadap realitas sosial serta perkembangan pemikiran manusia dalam menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Perdebatan mengenai pernikahan beda agama mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama, hukum, dan nilai-nilai universal dalam konteks sosial yang semakin terbuka dan pluralistik. Pemahaman yang komprehensif terhadap isu ini memerlukan dialog antaragama yang inklusif serta kajian mendalam terhadap hukum positif dan syariat Islam dalam upaya mencapai keadilan sosial dan harmoni antarumat beragama di Indonesia.

SIMPULAN

Pernikahan beda agama menurut Abdullah Ahmad An-Na'im merupakan hal yang dibolehkan dengan dasar pengejawantahan terhadap syariah di era saat ini. Adapun larangan pernikahan beda agama menurut Abdullah An-Na'im tidaklah semestinya dilarang karena larangan pernikahan beda agama merupakan salah satu bentuk diskriminasi berbasis agama. Adapun implikasi pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im tentang pernikahan beda agama di Indonesia sejatinya bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dalam Islam dan tujuan daripada syariat yakni melahirkan kehidupan yang humanis dan tanpa adanya perbedaan. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung RI melakukan pencabutan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung tentang larangan pernikahan beda agama di Indonesia. Kemudian Mahkamah Konstitusi sebaiknya mengabulkan permohonan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia adalah konstitusional. Namun, untuk meminimalisir terjadinya hal kemudharatan, maka perlu diberlakukan regulasi yang memperbolehkan dengan pengecualian terhadap keadaan darurat.

REFERENSI

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Cet. VII. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Abdullah Ahmad An-Na'im. *Islam Dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Bandung: Mizan, 2007.
- Abdullah Ahmad An-Na'im. *Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- Abdullah Ahmed An-Na'im. *Islam Dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Bandung: Mizan, 2007.
- Abdullahi Ahmed An-Na'im. *An-Na'im, Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right and International Law*. Cet. I. Yogyakarta: LKiS & Pustaka Pelajar, 1994.
- Adinda Cahya Magfirah¹, Kurniati², Abd. Rahman³. "KEKERASAN SEKSUAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 6 (2023): 2581.
- Andi Moh Rezki Darma, Misbahuddin, Kurniati. "Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat." *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri* 2, no. 1 (2023): 120. <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>.
- Aprinda, Ririn Aprinda, Kurniati Kurniati, and Rahman Syamsuddin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten

- Soppeng.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 30–43. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23079>.
- Charles Kurzman. *Liberal Islam: A Source Book*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Detiknews.com. “Dasar Hukum PN Jakarta Pusat Mengabulkan Pernikahan Beda Agama.” Detiknews.com, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6796892/ini-dasar-hukum-pn-jakpus-izinkan-nikah-beda-agama-pasangan-islam-katolik>.
- Detto Kharisma Rovanno. ““Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY.”” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 3, no. 2 (2023): 390.
- Duljalil. “Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Indonesia, Republik. Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 23 (2006).
- Jauhari, Andi Rezal., Asni, and Kurniati. “Rekontekstualisasi Hukum Pernikahan Beda Agama Dan Status Anaknya Di Indonesia.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5 (2023): 220–36.
- Mahkamah Agung RI. Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, Pub. L. No. 2 (2023).
- Makzum Faiz. *Membangun Shari’ah Futuristik: Studi Atas Gagasan Reformasi Syari’ah An-Na’im*. Semarang: Indoprint, 2001.
- O.S. Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Peter L. Beger. *Kebangkitan Agama Menantang Politik Dunia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2003.
- Sirman Dahwal. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2017.